



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Xxx bin xxx;**  
Tempat lahir : Banyuasin;  
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/06 Januari 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Siju Kec. Rambutan Kab. Banyuasin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja

Anak ditangkap sejak tanggal 19 Agustus 2019

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 03 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 07 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum **RENDI SAPUTRA., S.H.** Advokat/ Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Bhakti Pertiwi, yang beralamat di Jalan Tanjung Api-api Komplek Villa Hijau Blok D.16 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Keramat Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 06 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dibawah Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.PKb;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan wali;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb tanggal 06 September 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb tanggal 06 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: 1607/BA/09/2019 tertanggal 19 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **XXX BIN XXX**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **XXX BIN XXX** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi penangkapan dan penahanan selama Anak Riansah berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nopol BG 2995 ACC warna hitam beserta 1 (satu) kunci kontaknya.
  - 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam.

**Dikembalikan kepada saksi PORDE SELA BINTI RUSDI.**

- 1 (satu) buah kayu talok panjang lebih kurang 1 meter.
- 1 (satu) buah pisau.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebani kepada Anak Xxx bin xxx dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah )

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Anak mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register:176/Lit.Pid/BKA/VIII/2019 atas diri Anak **Xxx bin xxx** yang pada pokoknya:

## KESIMPULAN :

- Klien Anak yang bernama Xxx bin xxx diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, 2 KUHP;
- Klien mengakui dan menyesali bahwa klien telah melakukan perbuatan Pencurian dengan kekerasan dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.
- Klien Anak saat ini berusia 17 tahun dan 7 bulan, dan masih dapat untuk dibina kearah yang lebih baik;
- Klien anak baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum;
- Orang tua klien dalam hal ini ibu kandung klien selaku wali menyatakan masih sanggup untuk membina dan mendidik klien kearah yang lebih baik.
- Pemerintah setempat menginginkan proses hukum lebih tepat dan tuntas sehingga menjadi pelajaran yang terbaik buat klien Anak. Klien mengakui semua perbuatan dan kesalahannya yang dilakukan terhadap korban.
- Klien wajib belajar 9 (sembilan) tahun sesuai pasal 73 Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

## REKOMENDASI

Sesuai dengan kesimpulan diatas dan pendapat sidang TPP Bapas Klas I Palembang pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019, mengingat dalam hal ini klien anak terlibat dalam perkara pencurian dengan kekerasan sesuai dengan pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, 2 KUHP, Maka kami selaku PK (Pembimbing Kemasyarakatan) merekomendasikan agar anak dijatuhi pidana penjara di LPKA Kelas I Palembang yang seringannya ringannya berdasarkan pasal 71 ayat(1) huruf e UU SPPA No.11 Tahun 2012, dengan pertimbangan bahwa di LPKA Klas I Palembang terdapat Sarana Pendidikan dan Pembinaan bagi klien anak;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan Hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-1607/BA/09/2019 tertanggal 05 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa anak **XXX BIN XXX** bersama Sdr. SANGKUT (DPO), pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira jam 16.30 wib atau pada suatu waktu yang masih pada Bulan Agustus tahun 2019, bertempat di pinggir jalan poros desa siju Kec. Rambutan Kab. Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Pencurian** yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol BG 2995 ACC yang **didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang** yakni terhadap saksi korban PORDE SELA dan saksi BELLA PUSPA, **dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan oleh anak XXX BIN XXX dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan, saat Sdr. SANGKUT (DPO) datang kerumah anak RIANSAH kemudian anak RIANSAH mengajak Sdr. SANGKUT untuk melakukan penodongan lalu Sdr. SANGKUT menyetujui ajakan dari anak RIANSAH tersebut, kemudian anak RIANSAH dan Sdr. SANGKUT keluar dari rumah anak RIANSAH dan mampir dahulu kerumah Sdr. SANGKUT yang hanya bersebelahan rumah dari rumah anak RIANSAH untuk mengambil masker SIBU, selanjutnya anak RIANSAH dan Sdr. SANGKUT pergi ke ujung desa siju, dan disana anak RIANSAH dan Sdr. SANGKUT telah menggunakan sibu dan sambil menunggu korban, anak RIANSAH memotong dua kayu talok menggunakan pisau yang anak RIANSAH bawa dari rumah, sekira jam 16.30 saksi korban PORDE SELA dan saksi BELLA PUSPA melintas ditempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol BG 2995 ACC dengan berboncengan, melihat saksi korban PORDE SELA dan saksi BELLA PUSPA melintas, kemudian anak RIANSAH dan Sdr. SANGKUT keluar dari semak-semak tempat persembunyian mereka sambil mengenakan sibu dan masing-masing membawa kayu talok dan langsung menghadang saksi korban PORDE SELA, kemudian saksi korban PORDE SELA menghentikan laju sepeda motornya, ketika saksi korban PORDE SELA menghentikan sepeda motor lalu anak RIANSAH langsung memukul saksi korban PORDE SELA dibagian pundak belakang dengan menggunakan kayu talok, disertai pula Sdr. SANGKUT memukul saksi BELLA PUSPA dikepala bagian belakang namun saat itu saksi BELLA PUSPA menggunakan helm, setelah itu anak RIANSAH dan Sdr. SANGKUT mendorong saksi korban PORDE SELA lalu saksi korban PORDE SELA turun dari motornya, selanjutnya anak RIANSAH dan Sdr. SANGKUT langsung kabur menggunakan sepeda motor milik saksi korban PORDE SELA dan meninggalkan saksi korban PORDE SELA dan saksi BELLA PUSPA ditempat tersebut.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Bahwa perbuatan anak **XXX BIN XXX** bersama Sdr. SANGKUT (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda vario nopol BG 2995 ACC tanpa ijin dari saksi korban PORDE SELA.

Perbuatan anak **XXX BIN XXX**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, dan atas surat dakwaan tersebut Anak maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PORDE SELA BINTI RUSDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terjadinya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira jam 16.30 Wib di pinggir jalan poros desa siju Kec. Rambutan Kab. Banyuasin.
  - Bahwa barang yang diambil oleh anak RIANSAH dan Sdr. SANGKUT (DPO) yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol BG 2995 ACC.
  - Bahwa kedua pelaku yang melakukan begal terhadap saksi setelah Anak Riansah berhasil tertangkap oleh saksi JOKO;
  - Bahwa saksi berboncengan sepeda motor dengan saksi BELA PUSPA BINTI DARWIS, tiba-tiba di jalan poros desa siju kec. Rambutan ada dua orang laki-laki muncul dari semak-semak yaitu Anak Riansah dan Sdr. Sangkut dengan membawa kayu dan menggunakan sibu, kemudian Sdr. Sangkut berkata "Stop-Stop" sambil mengacungkan kayu, lalu saksi menghentikan sepeda motor, dan tiba-tiba Anak Riansah memukul pundak belakang saksi menggunakan kayu sedangkan Sdr. Sangkut memukul bagian kepala saksi BELA namun saksi BELA menggunakan helm yang mengakibatkan helm tersebut pecah, karena merasa takut akhirnya saksi dan saksi BELA turun dari motor lalu Anak Riansah dan Sdr. Sangkut membawa kabur sepeda motor yang dikendarai saksi, setelah itu saksi BELA menghubungi saksi JOKO memberitahukan kejadian tersebut, tidak lama setelah itu saksi dan saksi BELA dibantu warga diantar ke Desa Siju selanjutnya saksi bersama saksi BELA pulang kerumah;
  - bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita sakit dibagian pundak belakang dan mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **BELLA PUSPA BINTI DARWIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira jam 16.30 Wib di pinggir jalan poros desa siju Kec. Rambutan Kab. Banyuasin.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil oleh anak RIANSAH dan Sdr. SANGKUT (DPO) yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol BG 2995 ACC.
- Bahwa kedua pelaku yang melakukan begal terhadap saksi setelah Anak Riansah berhasil tertangkap oleh saksi JOKO;
- Bahwa saksi berboncengan sepeda motor dengan saksi PORDE SELA yang mana saksi PORDE SELA yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi yang dibonceng, tiba-tiba di jalan poros desa siju kec. Rambutan ada dua orang laki-laki muncul dari semak-semak yaitu Anak Riansah dan Sdr. Sangkut dengan membawa kayu dan menggunakan sibu, kemudian Sdr. Sangkut berkata "Stop-Stop" sambil mengacungkan kayu, lalu saksi PORDE SELA menghentikan sepeda motor, dan tiba-tiba Anak Riansah memukul pundak belakang saksi PORDE SELA menggunakan kayu sedangkan Sdr. Sangkut memukul bagian kepala saksi namun saksi menggunakan helm yang mengakibatkan helm tersebut pecah, karena merasa takut akhirnya saksi PORDE SELA dan saksi turun dari motor lalu Anak Riansah dan Sdr. Sangkut membawa kabur sepeda motor yang dikendarai saksi PORDE SELA, setelah itu saksi menghubungi saksi JOKO memberitahukan kejadian tersebut, tidak lama setelah itu saksi dan saksi PORDE SELA dibantu warga diantar ke Desa Siju selanjutnya saksi bersama saksi PORDE SELA pulang kerumah;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Porde Sela mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **JOKO BIN DARWIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi begal dimana korbannya yaitu saksi PORDE SELA dan saksi BELLA PUSPA yang dilakukan oleh dua orang yakni Anak RIANSAH dan Sdr. SANGKUT (DPO) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira jam 16.30 Wib di pinggir jalan poros desa siju Kec. Rambutan Kab. Banyuasin adapun barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol BG 2995 ACC.
- Bahwa kedua pelaku yang melakukan begal tersebut setelah Anak Riansah berhasil saksi temukan dan saksi tangkap.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sedang berada didesa bukit batu Kec. Pangkalan Lampam Kab. OKI, lalu saksi mendapat telpon dari saksi BELLA yang mengatakan bahwa ia habis dibegal di desa siju, setelah itu saksi pergi ketempat kejadian lalu saksi mencari informasi di seputaran desa siju, dan disana saksi mendapat informasi dari warga bahwa yang sering melakukan begal adalah RIAN dan warga memberitahukan tempat tinggal RIAN, kemudian saksi menuju kerumah RIAN namun Rian tidak berada dirumah, lalu saksi ketempat tongkrongan Rian, ternyata ditempat tongkrongan tersebut ada Rian namun ia tidak mau mengaku, lalu salah satu warga datang dan memanggil nama Rian, dan saat itu Rian menoleh pada saat itulah saksi mengetahui Rian, lalu saksi menanyakan kepada Rian masalah pencurian namun Rian tidak mau mengaku, kemudian saksi membawa Rian ke BPD dan saksi melakukan penggeledahan terhadap Rian, dari kantong celana Rian ditemukan kunci kontak motor vario setelah itu Rian baru mengakui perbuatannya, lalu saksi menanyakan tentang dimana sepeda motor vario yang telah Rian ambil dan saat itu Rian mengaku bahwa motor tersebut disembunyikan dibelakang rumah Rian dekat kuburan nenek Rian, setelah itu Rian beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rambutan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak **XXX BIN XXX** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Riansah telah melakukan begal bersama Sdr. Sangkut (DPO) terhadap saksi Porde Sela dan Saksi Bella Puspa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira jam 16.30 wib di pinggir jalan poros desa siju Kec. Rambutan Kab. Banyuasin. Adapun barang yang Anak Riansah dan Sdr. Sangkut (DPO) ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam Nopol BG 2995 ACC.
- Bahwa Anak Riansah telah 4 (empat) kali melakukan begal bersama Sdr. Sangkut (DPO).
- Bahwa Anak Riansah sebelum melakukan pencurian tersebut, saat Sdr. SANGKUT (DPO) datang kerumah anak RIANSAH kemudian anak RIANSAH mengajak Sdr. SANGKUT untuk melakukan penodongan lalu Sdr. SANGKUT menyetujui ajakan dari anak RIANSAH tersebut, kemudian anak RIANSAH dan Sdr. SANGKUT keluar dari rumah anak RIANSAH dan mampir dahulu kerumah Sdr. SANGKUT untuk mengambil masker SIBU, selanjutnya anak RIANSAH dan Sdr. SANGKUT pergi ke ujung desa siju, dan disana anak RIANSAH dan Sdr. SANGKUT telah menggunakan sibu dan sambil menunggu korban, anak RIANSAH memotong dua kayu talok

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pisau yang anak RIANSAH bawa dari rumah, sekira jam 16.30 saksi korban PORDE SELA dan saksi BELLA PUSPA melintas ditempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol BG 2995 ACC dengan berboncengan, melihat saksi korban PORDE SELA dan saksi BELLA PUSPA melintas, kemudian anak RIANSAH dan Sdr. SANGKUT keluar dari semak-semak tempat persembunyian mereka sambil mengenakan sibu dan masing-masing membawa kayu talok dan langsung menghadang saksi korban PORDE SELA, kemudian saksi korban PORDE SELA menghentikan laju sepeda motornya, ketika saksi korban PORDE SELA menghentikan sepeda motor lalu anak RIANSAH langsung memukul saksi korban PORDE SELA dibagian pundak belakang dengan menggunakan kayu talok, disertai pula Sdr. SANGKUT memukul saksi BELLA PUSPA dikepala bagian belakang namun saat itu saksi BELLA PUSPA menggunakan helm, setelah itu saksi korban PORDE SELA turun dari motornya, selanjutnya anak RIANSAH dan Sdr. SANGKUT langsung kabur menggunakan sepeda motor milik saksi korban PORDE SELA dan meninggalkan saksi korban PORDE SELA dan saksi BELLA PUSPA ditempat tersebut

- bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Porde Sela mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ibu dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- orang tua (ibu) berharap anak dihukum sesuai dengan proses hukum dan aturan hukum yang berlaku namun mohon diberi Hukuman yang seringan-ringannya serta diberi kesempatan kepada Anak untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nopol BG 2995 ACC warna hitam beserta 1 (satu) kunci kontaknya, 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam, 1 (satu) buah kayu talok panjang lebih kurang 1 meter dan 1 (satu) buah pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira jam 16.30 Wib di pinggir jalan poros desa siju Kec. Rambutan Kab. Banyuasin;
- Bahwa barang yang diambil oleh anak RIANSAH dan Sdr. SANGKUT (DPO) yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol BG 2995 ACC;
- Bahwa bermula ketika saksi PORDE SELA berboncengan sepeda motor dengan saksi BELA PUSPA BINTI DARWIS, tiba-tiba dijalan poros desa siju





kec. Rambutan ada dua orang laki-laki muncul dari semak-semak yaitu Anak Riansah dan Sdr. Sangkut dengan membawa kayu dan menggunakan sibu, kemudian Sdr. Sangkut berkata "Stop-Stop" sambil mengacungkan kayu, lalu saksi PORDE SELA menghentikan sepeda motor, dan tiba-tiba Anak Riansah memukul pundak belakang saksi PORDE SELA menggunakan kayu sedangkan Sdr. Sangkut memukul bagian kepala saksi BELA namun saksi BELA menggunakan helm yang mengakibatkan helm tersebut pecah, karena merasa takut akhirnya saksi PORDE SELA dan saksi BELA turun dari motor lalu Anak Riansah dan Sdr. Sangkut membawa kabur sepeda motor yang dikendarai saksi, setelah itu saksi BELA menghubungi saksi JOKO memberitahukan kejadian tersebut, tidak lama setelah itu saksi PORDE SELA dan saksi BELA dibantu warga diantar ke Desa Siju selanjutnya saksi PORDE SELA bersama saksi BELA pulang kerumah;

- bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi PORDE SELA menderita sakit dibagian pundak belakang dan mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "**Barang siapa**" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Anak **Xxx bin xxx** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Anak juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Anak **Xxx bin xxx** di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "**Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Porde Sela Binti Rusdi, Saksi Bella Puspa Binti Darwis, Saksi Joko Bin Darwis maupun keterangan Anak berhadapan Hukum yang pada pokoknya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira jam 16.30 Wib di pinggir jalan poros desa siju Kec. Rambutan Kab. Banyuasin, Anak Xxx bin xxx dan Sdr. SANGKUT (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol BG 2995 ACC tanpa seijin Saksi Porde Sela Binti Rusdi sebagai pemiliknya;

Menimbang, Bahwa bermula ketika saksi PORDE SELA berboncengan sepeda motor dengan saksi BELA PUSPA BINTI DARWIS, tiba-tiba di jalan poros desa siju kec. Rambutan ada dua orang laki-laki muncul dari semak-semak yaitu Anak Riansah dan Sdr. Sangkut dengan membawa kayu dan menggunakan sibu, kemudian Sdr. Sangkut berkata "Stop-Stop" sambil mengacungkan kayu, lalu saksi PORDE SELA menghentikan sepeda motor, dan tiba-tiba Anak Riansah memukul pundak belakang saksi PORDE SELA menggunakan kayu sedangkan Sdr. Sangkut memukul bagian kepala saksi BELA namun saksi BELA menggunakan helm yang mengakibatkan helm tersebut pecah, karena merasa takut akhirnya saksi PORDE SELA dan saksi BELA turun dari motor lalu Anak Riansah dan Sdr. Sangkut membawa kabur sepeda motor yang dikendarai saksi, setelah itu saksi BELA menghubungi saksi JOKO memberitahukan kejadian tersebut, tidak lama setelah itu saksi PORDE



SELA dan saksi BELA dibantu warga diantar ke Desa Siju selanjutnya saksi PORDE SELA bersama saksi BELA pulang kerumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi PORDE SELA menderita sakit dibagian pundak belakang dan mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Hakim perbuatan Anak telah memenuhi unsur tindak pidana *"Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum"*

**Ad.3. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Porde Sela Binti Rusdi, Saksi Bella Puspa Binti Darwis, Saksi Joko Bin Darwis maupun keterangan Anak berhadapan Hukum yang pada pokoknya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira jam 16.30 Wib di pinggir jalan poros desa siju Kec. Rambutan Kab. Banyuasin, Anak Xxx bin xxx dan Sdr. SANGKUT (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol BG 2995 ACC tanpa seijin Saksi Porde Sela Binti Rusdi sebagai pemiliknya;

Menimbang, Bahwa bermula ketika saksi PORDE SELA berboncengan sepeda motor dengan saksi BELA PUSPA BINTI DARWIS, tiba-tiba di jalan poros desa siju kec. Rambutan ada dua orang laki-laki muncul dari semak-semak yaitu Anak Riansah dan Sdr. Sangkut dengan membawa kayu dan menggunakan sibu, kemudian Sdr. Sangkut berkata "Stop-Stop" sambil mengacungkan kayu, lalu saksi PORDE SELA menghentikan sepeda motor, dan tiba-tiba Anak Riansah memukul pundak belakang saksi PORDE SELA menggunakan kayu sedangkan Sdr. Sangkut memukul bagian kepala saksi BELA namun saksi BELA menggunakan helm yang mengakibatkan helm tersebut pecah, karena merasa takut akhirnya saksi PORDE SELA dan saksi BELA turun dari motor lalu Anak Riansah dan Sdr. Sangkut membawa kabur sepeda motor yang dikendarai saksi, setelah itu saksi BELA menghubungi saksi JOKO memberitahukan kejadian tersebut, tidak lama setelah itu saksi PORDE SELA dan saksi BELA dibantu warga diantar ke Desa Siju selanjutnya saksi PORDE SELA bersama saksi BELA pulang kerumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi PORDE SELA menderita sakit dibagian pundak belakang dan mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);



Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Hakim perbuatan Anak telah memenuhi unsur tindak pidana “*Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*”

**Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas perbuatan pencurian tersebut adalah orang-orang sebagai mana ketentuan dari Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu yang disebut peserta (*mededader*) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta adanya bukti/benda sitaan. Bahwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol BG 2995 ACC milik Saksi Porde Sela Binti Rusdi adalah Anak Xxx bin xxx dan Sdr. SANGKUT (DPO).

Menimbang, bahwa Anak Xxx bin xxx dalam melakukan perbuatannya tidak sendiri tetapi dilakukan secara bersama dengan Sdr. SANGKUT (DPO) dari awal perbuatan tersebut dilakukan, sejak merencanakan, sampai pelaksanaannya, oleh karena itu menurut Hakim perbuatan Anak telah memenuhi unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tungal;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berhadapan Hukum dinyatakan bersalah dan selama proses pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana disebut dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP yang dapat menghapus Anak berhadapan Hukum dari tanggungjawab pidana, maka anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak yang menyatakan “anak yang djatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA”, maka Hakim berpendapat anak akan dijatuhi pidana di LPKA Klas I Palembang dengan pertimbangan terdapat Sarana Pendidikan, pelatihan ketrampilan dan Pembinaan yang memadai bagi anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nopol BG 2995 ACC warna hitam beserta 1 (satu) kunci kontaknya dan 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam yang telah yang telah disita dari Saksi PORDE SELA Binti RUSDI, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi PORDE SELA Binti RUSDI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu talok panjang lebih kurang 1 meter dan 1 (satu) buah pisau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak mengakibatkan saksi PORDE SELA menderita sakit dibagian pundak belakang dan mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Anak sudah pernah beberapa kali melakukan tindak pidana lain sebelumnya;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Anak mengakui terus terang segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap Sopan di persidangan;
- Anak masih muda dan diharapkan mendapatkan masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI**

1. Menyatakan Anak **Xxx bin xxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **Xxx bin xxx** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar anak **Xxx bin xxx** ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nopol BG 2995 ACC warna hitam beserta 1 (satu) kunci kontaknya.
  - 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam.

**Dikembalikan kepada saksi PORDE SELA BINTI RUSDI.**

- 1 (satu) buah kayu talok panjang lebih kurang 1 meter.
- 1 (satu) buah pisau.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

7. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, oleh M. Alwi, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Taufan Wahyudi, S.H, Penuntut Umum dan Anak, serta Penasihat Hukum anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Fitriani, S.H.**

**M. Alwi, S.H.**